



PUTUSAN

NOMOR : 439/PID/2013/PT-MDN

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als.IYAN**

Tempat lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/05 Desember 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal di : Jln. Makmur No. 123 Kel. Silalas, Kota Medan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tnggi Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : 1. Ina Moroza, SH, 2. Tengku Fitra Yupina SH, 3. Mastiar Elvin Sidabalok, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Cegah Kejahatan (LCKI) beralamat di Jalan Mandala By Pass No. 108 AB Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2013 ;

Dan kemudian terdakwa mencabut kuasa terhadap Penasehat Hukum tersebut diatas tertanggal 07 Juni 2013 dan memberi kuasa baru kepada Penasehat Hukumnya :

1. Roni Mantiri, SH, 2. Hendra Buwono, SH, 3. Drs. H. Muhammad Amri, SH, 4. Bonardi Napitupulu, SH, 5. Hamdani Parinduri, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Cegah Kejahatan (LCKI) beralamat di Jalan Mandala By Pass No. 108 AB Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013 ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013,
NO.REG.PERK : PDM-231/EP.2/TPL/03/2013, yang pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada tahun 2013 bertempat di Jl. makmur No. 123 Kel. Silalas Kec. Medan Barat atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri medan. **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan Ekstasi”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : dijual

----- Awalnya Saksi TR. RAJAGUKGUK Bersama dengan Saksi R. SITUMORANG, B. HAMONANGAN, SYAMSUL RIZAL (Keempatnya Anggota Kepolisian POLRESTA MEDAN), Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN memperjualbelikan Narkotika sehingga Saksi R. SITUMORANG, B. HAMONANGAN, SYAMSUL RIZAL (Keempatnya Anggota Kepolisian POLRESTA MEDAN) mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN didampingi Kepala Lingkungan dan pada saat melaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 39 butir Pil/ Tablet Ekstasi/ Inex warna hijau yang ditemukan didalam tempat disk VCD Tape didalam kamar tidur Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN dan 4 ½ butir pil/ Tablet Ekstasi/ Inex warna merah ditemukan Polisi didalam lemari pakaian Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasi/Inex diperoleh dari EDI (DPO) yang menitipkan Narkotika dengan sebutan Pil ekstasi/ inex kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada awal Desember 2012 yang lalu dimana ketika itu EDI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menerangkan kalau seorang temannya yang bernama ADI (DPO) akan menghubungi Terdakwa dan kemudian menitipkan 100 butir pil ecstasy/inex dan EDI (DPO) berpesan kepada Terdakwa agar menyimpan 100 butir pil ecstasy /inex tersebut sebelum ada petunjuk dari EDI (DPO), selanjutnya pada malam harinya ADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau mengantarkan titipan dari EDI (DPO) dan Terdakwa berjanji akan bertemu ADI (DPO) di Jl. Cemara Medan, kemudian ADI (DPO) menitipkan 1 bungkus amplop berisikan 100 butir pil ecstasy / inex kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN masing-masing 50 butir warna hijau dan 50 butir warna merah. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap yang ditemukan Polisi dari Terdakwa hanya 39 butir pil ekstasi warna hijau dan 4 ½ butir pil warna merah, sisanya sebahagian telah habis Terdakwa bagi-bagi kepada teman-teman Terdakwa untuk dipergunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLRESTA Medan guna Proses hukum selanjutnya ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk pada tahun 2013 bertempat di Jl. makmur No. 123 Kel. Silalas Kec. Medan Barat atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri medan. **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan Ekstasi”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya Saksi TR. RAJAGUKGUK bersama dengan saksi R. SITUMORANG, B. HAMONANGAN, SYAMSUL RIZAL (Keempatnya Anggota Kepolisian POLRESTA MEDAN), Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN memperjualbelikan Narkotika sehingga Saksi R. SITUMORANG, B. HAMONANGAN, SYAMSUL RIZAL (Keempatnya Anggota Kepolisian POLRESTA MEDAN) mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN didampingi Kepala Lingkungan dan pada saat melaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 39 butir Pil/ Tablet Ekstasi/ Inex warna hijau yang ditemukan didalam tempat disk VCD Tape didalam kamar tidur Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IYAN dan 4 ½ butir pil/ Tablet Ekstasy/ Inex warna merah ditemukan Polisi didalam lemari pakaian Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasy/Inex diperoleh dari EDI (DPO) yang menitipkan Narkotika dengan sebutan Pil ekstasi/ inex kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada awal Desember 2012 yang lalu dimana ketika itu EDI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menerangkan kalau seorang temannya yang bernama ADI (DPO) akan menghubungi Terdakwa dan kemudian menitipkan 100 butir pil ecstasy/inex dan EDI (DPO) berpesan kepada Terdakwa agar menyimpan 100 butir pil ecstasy /inex tersebut sebelum ada petunjuk dari EDI (DPO), selanjutnya pada malam harinya ADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau mengantarkan titipan dari EDI (DPO) dan Terdakwa berjanji akan bertemu ADI (DPO) di Jl. Cemara Medan, kemudian ADI (DPO) menitipkan 1 bungkus amplop berisikan 100 butir pil ecstasy / inex kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Als IYAN masing-masing 50 butir warna hijau dan 50 butir warna merah. Pada saat ditangkap yang ditemukan Polisi dari Terdakwa hanya 39 butir pil ekstasi warna hijau dan 4 ½ butir pil warna merah, sisanya sebahagian telah habis Terdakwa bagi-bagi kepada teman-teman Terdakwa untuk dipergunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLRESTA Medan guna Proses hukum selanjutnya ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM -231/N.2.10.3/
Ep.2/03/2013 tanggal 05 Juni 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG ALS IYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG** Alias **IYAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 39 (tiga puluh sembilan) butir pil/ tablet Ekstasy / Inex warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram ;
 - b. 4,5 (empat setengah) butir pil/tablet Ekstasy/Inex warna merah seberat 1,3 (satu koma tiga) gram ;

Dirampas untuk dimusnahka ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013, No.564 /
Pid.B/ 2013 / PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL MATONDANG Alias IYAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki**

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**

(**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,

harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

- Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (Tiga puluh sembilan) butir Pil/Tablet Ekstasy/Inex, warna hijau seberat 10 (Sepuluh) gram ;
 - 4½ (empat setengah) butir Pil/Tablet Ekstasy/Inex warna merah seberat 1,3 (satu koma tiga) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding No. 124/Akta.Pid/2013/PN.TTD tanggal 23 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh : H.BASTARIAL,SH.MH. Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013 ; ----

5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 03 September 2013 dan telah diserahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 September 2013 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada 31 Juli 2013 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 564/Pid.B/2013/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

---- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 564/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 02 September 2013 pada pokoknya :

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Edi dan Adi adalah Pil Ekstasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi Polisi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan pula dengan Barang Bukti Pil-Pil Ekstasi yang diketemukan dikamar Terdakwa, berpendapat bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas haruslah ditolak karena Terdakwa sendiri mengakui bahwa pil-pil ekstasi tersebut diketemukan dikamar Terdakwa, tetapi pil-pil tersebut adalah titipan dari Edi dan Adi yang buron bukan miliknya ;

Tetapi secara jelas Terdakwa mengakui bahwa barang titipan tersebut adalah pil-pil ekstasi, sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan dipersidangan pada tanggal 27 Mei 2013 dan lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya 50 (lima puluh) butir ekstasi berwarna merah sudah dibagi-bagikannya kepada teman-temannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.564/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2013, Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat : bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama termasuk didalamnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar ;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada waktu putusan ini diucapkan berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 564/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 17 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **11 Oktober 2013**, oleh Kami : **RIDWAN. S DAMANIK,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013, No. 439/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR.MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum

RIDWAN. S DAMANIK,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RUSTAM IDRIS,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)